



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1.	Nama lengkap	:	PEBRIYANTO Bin M. NEMAN
2.	Tempat lahir :	Jombang	
3.	Umur/tanggal lahir	:	48 Tahun / 09 Juli 1972
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5.	Kebangsaan:	Indonesia	
6.	Tempat tinggal	:	Dsn Gedangan RT.05/RW.02 Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang
7.	Agama	:	Islam
8.	Pekerjaan	:	Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa II

1.	Nama lengkap	:	M. KHAIFIDZU ROHMAN BIN SARMAN
2.	Tempat lahir :	Jombang	
3.	Umur/tanggal lahir	:	20 Tahun / 03 Mei 2004
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5.	Kebangsaan:	Indonesia	
6.	Tempat tinggal	:	Dsn Gedangan RT.05/RW.02 Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang
7.	Agama	:	Islam
8.	Pekerjaan	:	Pelajar / Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I PEBRIYANTO bin NEMAN** dan **terdakwa II M. KHAFIDZU ROHMAN bin SAR MAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam hal perbuatan *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”* sebagaimana diatur dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhan pidana terhadap **Terdakwa I PEBRIYANTO bin NEMAN** dan **terdakwa II M. KHAFIDZU ROHMAN bin SAR MAN** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm warna kuning merek car gloss
- 1 (satu) buah baju warna orange bertuliskan SKF
- 1 (satu) buah pisau lipat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) buah pedang

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun Para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Para Terdakwa menyatakan masih merawat orang tuanya yang sudah lanjut usia;

Menimbang, atas permohonan tersebut, Penuntut umum tetap pada tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bawa Terdakwa I **PEBRIYANTO Bin M. NEMAN** dan Terdakwa II **M. KHAVIDZU ROHMAN Bin SARMAN** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Mojonganpit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 23.45 WIB Saksi MUHAMMAD SHOBIRIN (dalam penuntutan terpisah) bercerita bahwa dirinya mempunyai permasalahan dengan saksi korban Wicho Felido dan berniat meminjam senjata tajam kepada Terdakwa II sehingga Terdakwa II langsung meminjamkan sebilah pedang kepadanya namun ternyata sebilah pedang tersebut tidak dibawa pulang oleh Saksi MUHAMMAD SHOBIRIN, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi MUHAMMAD SHOBIRIN menghubungi Terdakwa I dengan meminta membawakan pedang yang waktu itu hendak dipinjamnya dari Terdakwa II, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkannya bersama sdr. Erick yang bertugas mengendarai sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I menghubungi saksi MUHAMMAD SHOBIRIN dan mengatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah siap di depan tempat kerjanya, kemudian sekira pukul 23.00 WIB bertempat di CV Surya Kencana Food saksi WICHO FELIDO berteriak kepada Saksi MUHAMMAD SHOBIRIN yakni “ayo sido ta gak” kemudian Saksi MUHAMMAD SHOBIRIN menjawab “ayo tutno aku”, lalu Saksi WICHO FELIDO menjawab “ayo tutno aku ae”. Lalu Saksi MUHAMMAD SHOBIRIN menjawab “nandi” dan Saksi WICHO FELIDO menjawab “nang sebelah alun-alun”. Selanjutnya Saksi WICHO FELIDO menuju Alun-alun Jombang dan diikuti Saksi MUHAMMAD SHOBIRIN, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membuntuti keduanya dari belakang.

- Bawa pada saat dalam perjalanan saksi MUHAMMAD SHOBIRIN mengurangi kecepatan laju motornya sehingga tidak lagi beriringan dengan Saksi WICHO FELIDO, kemudian terdakwa II meminta Sdr. Erick agar mempercepat laju sepeda motor membuntuti sepeda motor Saksi WICHO FELIDO dan Ketika sepeda motor tersebut sudah beriringan dan berada di sebelah kanan sepeda motor Saksi WICHO FELIDO, terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama langsung mengarahkan senjata tajam kearah punggung Saksi WICHO FELIDO, terdakwa II bertugas mengayunkan pedang sebanyak 2x menggunakan tangan kanan, sedangkan terdakwa I bertugas menikam menggunakan pisau lipat kearah punggung saksi Wicho Felido sebanyak 2x dengan tangan kanan, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung melarikan diri sedangkan saksi korban Wicho Felido pergi menuju Polres Jombang untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bawa pada saat terdakwa I dan terdakwa II melukai saksi Wicho Felido kondisi sekitar kejadian dalam keadaan ramai karena bersamaan dengan keluarnya para pekerja pabrik, sehingga hal tersebut dapat mengganggu lalu lintas dilokasi kejadian.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II saksi Wicho Felido tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dikarenakan luka akibat senjata tajam berdasarkan *Visum et Repertum* No. 400.7.10.5/970/415.47/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nieke Tussina Widhowati selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dengan hasil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “dua luka robek koma di punggung dan masing-masing luka memiliki panjang sekitar satu koma lima sentimeter dan kedalaman sekitar nol koma lima sampai satu sentimeter koma tepi luka rata”.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan para Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **WICHO FELIDO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan yang Saksi buat dan tanda tangani di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi korban dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa hal yang saksi ketahui perkara penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa kepada saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Cempaka Ds. Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dimana pada saat itu para Terdakwa yang tiba-tiba melintas disebelah kanan saksi yang mengendarai sepeda motor honda beat berbocengan melakukan penusukan menggunakan senjata tajam yang mengenai punggung saksi dan helm yang saksi pergunakan sebanyak 4 (empat) kali dimana 3 (tiga) kali mengenai punggung saksi dan 1 (satu) kali mengenai helm yang saksi pakai saat itu selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres yang kemudian setelah melaporkan kejadian tersebut saksi langsung kerumah RSUD Jombang untuk melakukan visum;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan para Terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui senjata apa yang dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa untuk menusuk saksi karena situasi malam hari hari dan kejadian tersebut terjadi di Jalan Raya yang pada saat itu saksi mengendarai Sepeda Motor Vario;

- Bawa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami 2 (dua) luka robek dibagian punggung, luka memar pada bagian wajah bagian kanan, pelipis sebelah kanan dan rasa nyeri pada leher dan leher belakang;;
- Bawa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib saksi pulang dari tempat bekerja saksi di CV. Surya Kencana Food yang berada di Jl. Brigjen Kretarto Ds. Mojongapit Kec/Kab. Jombang, kemudian saksi melihat teman kerja saksi yang bernama MUHAMMAD SHOBIRIN yang sebelumnya saksi dengan. MUHAMMAD SHOBIRIN memiliki permasalahan terkait perilaku Muhammad Shobirin di tempat bekerja, kemudian saksi berteriak kepada MUHAMMAD SHOBIRIN " AYO SIDO TA GAK " kemudian MUHAMMAD SHOBIRIN menjawab " AYO TUTNO AKU ", kemudian saksi menjawab " AYO TUTNO AKU AE " kemudian MUHAMMAD SHOBIRIN menjawab " NANDI " kemudian saksi menjawab " NANG SEBELAH ALUN-ALUN kemudian saksi menuju alun-alun Jombang yang diikuti oleh MUHAMMAD SHOBIRIN kemudian pada saat di perjalanan tepatnya di Jl. Cempaka Ds. Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang melintas disobelah kanan saksi dan langsung menyerang saksi dengan menggunakan senjata tajam yang saksi tidak ketahui jenisnya, dengan cara menusuk tepat mengenai punggung dan helm saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian 3 (tiga) kali mengenai punggung saksi dan 1 (satu) kali mengenal helm saksi, kemudian saksi langsung menancap gas sepeda motor saksi menuju arah Jl Gusdur dan langsung menuju ke Polres Jombang;
- Bawa Keluarga para terdakwa sudah meminta maaf dan namun mereka tidak memberikan batuan biaya pengobatan untuk luka-luka saksi;
- Bawa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang adalah senjata yang dieprgunakan untuk memarangi saksi namun mengenai helm yang saksi pakai saat ityu, 1 (satu) buah pisau lipat dan 1 (satu) buah obeng saksi tidak kenali kepunyaannya siapa dan dipergunakan untuk apa pada malam kejadian, 1 (satu) buah sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat warna hitam dengan No.Polisi S-2354-OAD adalah kendaraan yang dipergunakan para terdakwa Ketika melakukan penusukan pada diri saksi, sedangkan 1 (satu) buah helm warna kuning merk Car Gloss dan 1 (satu) buah baju warna orange bertuliskan SKF adalah barang-barang yang saksi pergunakan pada malam kejadian tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **MUHAMMAD SHOBIRIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan terdakwa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bawa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait dengan penggeroyokan terhadap korban yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Cempaka Ds. Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.
- Bawa orang yang menjadi korban adalah teman kerja saksi yang bernama Wicho Felido.
- Bawa saksi mengerti para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban, karena awalnya saksi dengan korban sebelumnya ada permasalahan berhubung dengan pekerjaan yang kemudian korban melakukan pemukulan yang mengenai dada saksi yang atas kejadian tersebut selanjutnya saksi critakan kepada teman saksi yaitu Para Terdakwa dan saksi bermaksud meminjam senjata tajam dari teman saksi tersebut akan tetapi terdakwa I mengatakan tidak memiliki senjata tajam dan menyuruh saksi untuk meminjam kepada terdakwa II selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib, saksi menghubungi terdakwa II dengan maksud unyuk meminjam senjata tajam, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi bekerja seperti biasanya yang kemudian pada saat itu korban mengajak saksi berkelahi kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi istirahat dan mengubungi para Terdakwa untuk datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerja saksi, dan saksi kemudian memberi tahu kepada para terdakwa korban Wicho Felido yang membawa sepeda motor Vario, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Ketika saksi selesai bekerja, saksi kemudian ketemu korban dengan mengatakan kepada saksi "AYO SIDO TA GAK" kemudian saksi jawab "AYO TUTNO AKU AE" dan saksi bertanya " NANDI" kemudian korban jawab "sebelah Alun-Alun", pada saat di perjalanan tepatnya di perempatan Weru saksi melihat Para Terdakwa berboncengan dan mengikuti dari belakang korban kemudian saksi dan korban pada saat itu saling memepet kendaraan dan diketahui oleh Para Terdcakwa, kemudian tepatnya di Jl. Cempaka Desa Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Para Terdakwa menyalip saksi yang selanjutnya Terdakwa II membacok menggunakan pedang kepada sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung korban sedangkan Terdakwa II menusuk menggunakan pisau lipat sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban, setelah itu Para terdakwa tancap gas ke arah Jl. Soekarno Hatta dan saksi mengejar korban hingga perempatan stadion jombang namun tidak sampai kemudian saksi putar balik dan ngopi di warkop yang ada di Mojoagung;;.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi meminjam senjata tajam dari para terdakwa dan mengajak para terdakwa yaitu untuk berjaga-jaga karena saksi khwatir korban membawa teman-temannya juga dan saksi melakukan ini karena saksi kesal terhadap korban yang temperamen;
- Bahwa Untuk pisau lipat, orang yang membawa adalah terdakwa I sedangkan pedang orang yang membawa adalah terdakwa II yang panjangnya sekitar 40 cm;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Semua keterangan yang terdakwa buat dan terdakwa tanda tangani di BAP penyidik sudah benar semua;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena terdakwa melakukan penganiayaan bersama dengan teman terdakwa yaitu terdakwa II terhadap korban yang bernama Wicho Felido;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan terdakwa II pada Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Cempaka Desa Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara terdakwa II membacok punggung bagian belakang korban dengan menebaskan pedang yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terdakwa I melakukan penikaman dengan mempergunakan pisau lipat ke arah punggung korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, para terdakwa sambil sepeda motor Honda Beat No.Pol : 2354 OAD warna hitam Erick dengan berbocengan 3 (tiga) dimana Erick sebagai pengemudi, posisi terdakwa I berada ditengah dan terdakwa II berada dibelakang;
- Bahwa Sebelumnya tidak ada masalah antara para terdakwa dengan korban, orang yang mempunyai masalah adalah Muhammad Shobirin dengan korban ditempat kerjanya dimana Muhammad Shobirin menceritakan kalau ia ditempeleng oleh korban, karena Muhammad Shobirin tidak terima atas perbuatan korban kemudian mengajak para terdakwa dengan membawa senjata tajam untuk melukai korban dengan memberitahu ciri-ciri dari korban tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib pada saat bersantai di rumah terdakwa di Dusun Gedangan RT/RW : 05/02 Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 23.45 wib, MUHAMMAD SHOBIRIN bercerita bahwa dirinya mempunyai permasalahan dengan teman kerjanya sampai mengalami penganiayaan dan MUHAMMAD SHOBIRIN berniat meminjam senjata tajam kepada terdakwa II sehingga terdakwa II langsung meminjamkan sebilah pedang kepadanya. namun ternyata sebilah pedang tersebut tidak dibawa pulang oleh MUHAMMAD SHOBIRIN. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib, MUHAMMAD SHOBIRIN menghubungi terdakwa yang menjelaskan ciri-ciri korban WICHO VELIDO sambil meminta membawa dan mengantarkan pedang yang tempo hari hendak dipinjamnya dari terdakwa II sehingga terdakwa yang saat itu sedang Bersama terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II langsung memberitahunya dan para terdakwa sepakat untuk mengantarkannya, selanjutnya sekira pukul 22.45 WIB, para bertemu dengan ERICK sehingga ERICK juga bergabung dengan para terdakwa yang kemudian menuju ke lokasi tempat kerja kerja MUHAMMAD SHOBIRIN dengan beitoncengan 3. (tiga) Kemudian sekira pukul 23.00 wti menghubungi MUHAMMAD SHOBIRIN dan mengatakan bahwa para terdakwa sudah di depan tempat kerjanya dan tak lama kemudian MUHAMMAD SHOBIRIN yang mengendarai sepeda motor beriringan dengan korban WICHO VELIDO sehingga para terdakwa langsung membuntuti keduanya dari belakang sesampainya di lokasi kejadian MUHAMMAD SHOBIRIN mengurangi laju sepeda motornya dan tidak lagi beriringan dengan korban WICHO VELIDO dan Terdakwa II meminta ERICK untuk mempercepat laju sepeda motornya dan membuat sepeda motor yang diumpangi para terdakwa beriringan dengan sepeda motor WICHO VELIDO, pada saat sepeda motor sudah beriringan dan berada disebelah kanan motor Korban WICHO VELIDO maka para terdakwa secara bersama-sama langsung mengarahkan senjata tajam yang mereka bawa ke punggung korban dimana pada saat itu Terdakwa II menebaskan pedangnya mengenai punggung korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa I mempergunakan pisau lipat menikam sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban setelah itu para terdakwa melarikan diri;

- Bahwa para terdakwa belum pernah meminta maaf dan belum pernah memberikan biaya pengobatan kepada korban;
- Bahwa para terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Semua keterangan yang terdakwa buat dan terdakwa tanda tangani di BAP penyidik sudah benar semua;;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena terdakwa melakukan penganiayaan bersama dengan teman terdakwa yaitu terdakwa II terhadap korban yang bernama Wicho Felido;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan terdakwa II pada Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Cempaka Desa Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara terdakwa II membacok punggung bagian belakang korban dengan menebaskan pedang yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terdakwa I melakukan penikaman dengan mempergunakan pisau lipat ke arah punggung korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, para terdakwa sambil sepeda motor Honda Beat No.Pol : 2354 OAD warna hitam Erick dengan berbocengan 3 (tiga) dimana Erick sebagai pengemudi, posisi terdakwa I berada ditengah dan terdakwa II berada dibelakang;
- Bahwa Sebelumnya tidak ada masalah antara para terdakwa dengan korban, orang yang mempunyai masalah adalah Muhammad Shobirin dengan korban ditempat kerjanya dimana Muhammad Shobirin menceritakan kalau ia ditempeleng oleh korban, karena Muhammad Shobirin tidak terima atas perbuatan korban kemudian mengajak para terdakwa dengan membawa senjata tajam untuk melukai korban dengan memberitahu ciri-ciri dari korban tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib pada saat bersantai di rumah terdakwa di Dusun Gedangan RT/RW : 05/02 Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 23.45 wib, MUHAMMAD SHOBIRIN bercerita bahwa dirinya mempunyai permasalahan dengan teman kerjanya sampai mengalami penganiayaan dan MUHAMMAD SHOBIRIN berniat meminjam senjata tajam kepada terdakwa II sehingga terdakwa II langsung meminjamkan sebilah pedang kepadanya. namun ternyata sebilah pedang tersebut tidak dibawa pulang oleh MUHAMMAD SHOBIRIN. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib, MUHAMMAD SHOBIRIN menghubungi terdakwa yang menjelaskan ciri-ciri korban WICHO VELIDO sambil meminta membawa dan mengantarkan pedang yang tempo hari hendak dipinjamnya dari terdakwa II sehingga terdakwa yang saat itu sedang Bersama terdakwa II langsung memberitahunya dan para terdakwa sepakat untuk mengantarkannya, selanjutnya sekira pukul 22.45 WIB, para bertemu dengan ERICK sehingga ERICK juga bergabung dengan para terdakwa yang kemudian menuju ke lokasi tempat kerja kerja MUHAMMAD SHOBIRIN dengan beitoncengan 3. (tiga) Kemudian sekira pukul 23.00 wti menghubungi MUHAMMAD SHOBIRIN dan mengatakan bahwa para terdakwa sudah di depan tempat kerjanya dan tak lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SHOBIRIN yang mengendarai sepeda motor beriringan dengan korban WICHO VELIDO sehingga para terdakwa langsung membuntuti keduanya dari belakang sesampainya di lokasi kejadian MUHAMMAD SHOBIRIN mengurangi laju sepeda motornya dan tidak lagi beriringan dengan korban WICHO VELIDO dan Terdakwa II meminta ERICK untuk mempercepat laju sepeda motornya dan membuat sepeda motor yang diumpangi para terdakwa beriringan dengan sepeda motor WICHO VELIDO, pada saat sepeda motor sudah beriringan dan berada disebelah kanan motor Korban WICHO VELIDO maka para terdakwa secara bersama-sama langsung mengarahkan senjata tajam yang mereka bawa ke punggung korban dimana pada saat itu Terdakwa II menebaskan pedangnya mengenai punggung korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa I mempergunakan pisau lipat menikam sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban setelah itu para terdakwa melarikan diri;

- Bahwa para terdakwa belum pernah meminta maaf dan belum pernah memberikan biaya pengobatan kepada korban;
- Bahwa para terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah pedang;
2. 1 (satu) buah pisau lipat;
3. 1 (satu) buah obeng
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi S-2354-OAD;
5. 1 (satu) buah helm warna kuning merk Cae Gloss;
6. 1 (satu) buah baju warna orange bertuliskan SKF;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum et repertum Nomor 400.7.10.5/970/415.47/2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Jombang tanggal 21 Mei 2024 yang ditandataangkan oleh dr. Nieke Tussina Widhowati bertanggal 12 Mei 2024, pemeriksaan visum terhadap Wicho Felodo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 23.45 WIB, ketika saksi Muhammad Shobirin pulang dari tempat kerjanya di CV. Surya Kencana Food di Mojongapit, Jombang, saksi Muhammad Shobirin mampir membeli rokok di sebuah warung di Dsn Gedangan Desa Gedangan, Kab. Jombang dan saksi Muhammad Shobirin melihat terdakwa I dan Feri setiawan kemudian saksi Muhammad Shobirin menghampiri keduanya yang merupakan teman-teman dari saksi Muhammad Shobirin dan saksi Muhammad Shobirin bercerita kepada terdakwa I dan Feri Setiawan bahwa saksi Muhammad Shobirin mempunyai permaslaahan pribadi dengan teman kerjanya yaitu saksi Wicho Felido, dan saat itu saksi Muhammad Shobirin hendak meminjam senjata tajam dari terdakwa I namun terdakwa I menyampaikan kepada saksi Muhammad Shobirin bahwa terdakwa I tidak memiliki senjata tajam yang diminta oleh saksi Muhammad Shobirin dan terdakwa I menyarankan saksi Muhammad Shobirin untuk meminjam dari terdakwa II, dan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB, saksi Muhammad Shobirin menghubungi terdakwa II untuk meminjam senjata tajam dan terdakwa II menjawab bahwa terdakwa II memiliki senjata tajam jenis pedang dan saat itu terdakwa II bertanya kepada saksi Muhammad Shobirin untuk dipergunakan apa senjata tajam itu lalu saksi Muhammad Shobirin menjelaskan ke terdakwa II permasalahan pribadi antara saksi Muhammad Shobirin dan saksi Wicho Felido di tempat kerja mereka;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB, saksi Wicho Felido pulang dari tempat kerjanya di CV. Surya Kencana Food di Mojongapit, Jombang, kemudian saksi Wicho Felido melihat rekan kerjanya yaitu saksi Muhammad Shobirin, dan sebelumnya saksi Wicho Felido dan saksi Muhammad Shobirin memiliki permasalahan pribadi diantara keduanya di tempat kerja mereka, dan saat itu saksi Wicho Felido berkata kepada saksi Muhammad Shobirin “Ayo sido ta gak?” yang artinya “ayo, jadi atau tidak?” dan saksi Muhammad Shobirin menjawab kepada saksi Wicho Felido “ayo tutno aku” yang artinya saksi Muhammad Shobirin ikut saja, lalu saksi Wicho Felido berkata lagi kepada saksi Muhammad Shobirin “Ayo tutno aku wae” yang artinya “ayo ikut aku saja”, dan saksi Muhammad shobiin bertanya “dimana?” dan saksi Wicho Felido menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"nang sebelah alun-alun", kemudian saksi Wicho Felido menuju ke alun-alun jombang dan diikuti oleh saksi Muhammad shobirin, dan sebelum diajak oleh saksi Wicho Felido, saksi Muhammad shobrin telah menghubungi para terdakwa untuk datang ke tempat kerja saksi Wicho Felido dan saksi Muhammad Shobirin untuk membantu saksi Muhammad shobrin apabila diajak berkelahi oleh saksi Wicho Felido, dan ketika para terdakwa tiba di tempat kerja saksi Muhammad Shobirin dan saksi Wicho Felido, kemudian saksi Muhammad Shobirin menjelaskan kepada para terdakwa ciri-ciri dari saksi Wicho Felido yang akan pulang menggunakan sepeda motor merk Vario warna merah dengan menggunakan helm merk Cargloss, dan sektor jam 23.00 saksi Muhammad Shobirin mengikuti saksi Wicho Felido dari belakang menuju aun-alun jombang, tempat saksi Muhammad Shobirin dan saksi Wicho Felido janjian untuk berkelahi, dan dalam perjalanan tepatnya di perempatan weru, saksi Muhammad Shobirin bertemu dengan para terdakwa yang berboncengan 3 (tiga) orang dengan erik, dan saat itu saksi Muhammad Shobirin memepet motor yang dikendarai saksi Wicho Felido sehingga para terdakwa mengetahui bahwa orang yang dipepet oleh saksi Muhammad Shobirin adalah orang yang mengajak saksi Muhammad Shobirin untuk berkelahi yaitu saksi Wicho Felido;

3. Bahwa tidak lama kemudian saksi Muhammad Shobirin melambatkan motornya dan para terdakwa mempercepat laju jotorinya sehingga memepet motor yang dikendarai saksi Wicho Felido dan tepatnya di Jl. Cempaka Ds. Mojongapit Kec. Jombang, Kab. Jombang, Terdakwa II menebaskan 1 (satu) buah pedang sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke bagian punggung saksi Wicho Felido dan terdakwa I menusuk saksi Wicho Felido menggunakan pisau lipat sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung saksi Wicho Felido, dan setelah itu para terdakwa melarikan diri;

4. Bahwa Visum et repertum Nomor 400.7.10.5/970/415.47/2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Jombang tanggal 21 Mei 2024 yang ditandataangkan oleh dr. Nieke Tussina Widhowati bertanggal 12 Mei 2024, pemeriksaan visum terhadap Wicho Felodo, dengan hasil pemeriksai berikut:

Kepala dan wajah :	Tidak ditemukan kelainan
Leher :	Tidak ditemukan kelainan
Dada :	Tidak ditemukan kelainan
Perut :	Tidak ditemukan kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggung : - terdapat dua luka robek koma masing-masing luka memiliki panjang sekitar satu koma lima sentimeter dan kedalaman sekitar nol koma lima sampai satu sentimeter koma tepi luka rata;

Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan

Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan : *Didapatkan dua luka robek koma di punggung dan masing-masing luka memiliki panjang sekitar satu koma lima sentimeter dan kedalaman sekitar nol koma lima sampai satu sentimeter koma tepi luka rata*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Ad.1. *Unsur Barang Siapa:*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I **PEBRIYANTO Bin M. NEMAN**, dan terdakwa II. **M. KHAFIDZU ROHMAN BIN SARMAN**, dan para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta para terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan para terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dalam komentar yang dibuat oleh Noyon-Langemeijer- Remmelink terhadap Pasal 141 *wetboek van strafrecht* yang padanannya adalah Pasal 170 KUHP, perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal tersebut adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai kekerasan, yang dilakukan biasanya dengan menganiaya atau ataupun dapat mengakibatkan rasa sakit walaupun pelaku tidak bermaksud menimbulkan rasa sakit tersebut, misalnya perbuatan melempar batu pada kerumunan orang;

Menimbang, bahwa kekerasan dimaknai sebagai setiap perbuatan yang mempergunakan kekuatan fisik yang dapat terwujud antara lain dengan memukul menggunakan tangan, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya, termasuk didalamnya membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya lagi, sedangkan ancaman kekerasan adalah perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.25-26);

Menimbang, bahwa makna kekerasan yang dimaksudkan oleh Pasal 170 KUHP adalah kekerasan tersebut menjadi tujuan dari perbuatan pelaku oleh karena itu harus dilihat sikap batin pelaku / terdakwa yang menentukan arah dari perbuatan kekerasan yang dilakukannya sekaligus dengan memperhatikan segala keadaan obyektif / lahir yang menyertai perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 23.45 WIB, ketika saksi Muhammad Shobirin pulang dari tempat kerjanya di CV. Surya Kencana Food di Mojongapit, Jombang, saksi Muhammad Shobirin mampir membeli rokok di sebuah warung di Dsn Gedangan Desa Gedangan, Kab. Jombang dan saksi Muhammad Shobirin melihat terdakwa I dan Feri Setiawan kemudian saksi Muhammad Shobirin menghampiri keduanya yang merupakan teman-teman dari saksi Muhammad Shobirin dan saksi Muhammad Shobirin bercerita kepada terdakwa I dan Feri Setiawan bahwa saksi Muhammad Shobirin mempunyai permasalahan pribadi dengan teman kerjanya yaitu saksi Wicho Felido, dan saat itu saksi Muhammad Shobirin hendak meminjam senjata tajam dari terdakwa I namun terdakwa I menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Muhammad Shobirin bahwa terdakwa I tidak memiliki senjata tajam yang diminta oleh saksi Muhammad Shobirin dan terdakwa I menyarankan saksi Muhammad Shobirin untuk meminjam dari terdakwa II, dan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB, saksi Muhammad Shobirin menghubungi terdakwa II untuk meminjam senjata tajam dan terdakwa II menjawab bahwa terdakwa II memiliki senjata tajam jenis pedang dan saat itu terdakwa II bertanya kepada saksi Muhammad Shobirin untuk dipergunakan apa senjata tajam itu lalu saksi Muhammad Shobirin menjelaskan ke terdakwa II permasalahan pribadi antara saksi Muhammad Shobirin dan saksi Wicho Felido di tempat kerja mereka;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB, saksi Wicho Felido pulang dari tempat kerjanya di CV. Surya Kencana Food di Mojongapit, Jombang, kemudian saksi Wicho Felido melihat rekan kerjanya yaitu saksi Muhammad Shobirin, dan sebelumnya saksi Wicho Felido dan saksi Muhammad Shobirin memiliki permasalahan pribadi diantara keduanya di tempat kerja mereka, dan saat itu saksi Wicho Felido berkata kepada saksi mhammad Shobirin “*Ayo sido ta gak?*” yang artinya “ayo, jadi atau tidak?” dan saksi Muhammad Shobirin menjawab kepada saksi Wicho Felido “*ayo tutno aku*” yang artinya saksi Muhammad Shobirin ikut saja, lalu saksi Wicho Felido berkata lagi kepada saksi Muhammad Shobirin “*Ayo tutno aku wae*” yang artinya “ayo ikut aku saja”, dan saksi Muhammad shobiin bertanya “*dimana?*” dan saksi Wicho Felido menjawab “*nang sebelah alun-alun*”, kemudian saksi Wicho Felido menuju ke alun-alun jombang dan diikuti oleh saksi Muhammad shobirin, dan sebelum diajak oleh saksi Wicho Felido, saksi Muhammad shobrin telah menghubungi para terdakwa untuk datang ke tempat kerja saksi Wicho Felido dan saksi Muhammad Shobirin untuk membantu saksi Muhammad shobirin apabila diajak berkelahi oleh saksi Wicho Felido, dan ketika para terdakwa tiba di tempat kerja saksi Muhammad Shobirin dan saksi Wicho Felido, kemudian saksi Muhammad Shobirin menjelaskan kepada para terdakwa ciri-ciri dari saksi Wicho Felido yang akan pulang menggunakan sepeda motor merk Vario warna merah dengan menggunakan helm merk Cargloss, dan sekitar jam 23.00 saksi Muhammad Shobirin mengikuti saksi Wicho Felido dari belakang menuju aun-alun jombang, tempat saksi Muhammad Shobirin dan saksi Wicho Felido janjian untuk berkelahi, dan dalam perjalanan tepatnya di perempatan weru, saksi Muhammad Shobirin bertemu dengan para terdakwa yang berboncengan 3 (tiga) orang dengan erik, dan saat itu saksi Muhammad Shobirin memepet motor yang dikendarai saksi Wicho Felido



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para terdakwah mengetahui bahwa orang yang dipepet oleh saksi Muhammad Shobirin adalah orang yang mengajak saksi Muhammad Shobirin untuk berkelahi yaitu saksi Wicho Felido;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi Muhammad Shobirin melambatkan motornya dan para terdakwa mempercepat laju jotorinya sehingga memepet motor yang dikendarai saksi Wicho Felido dan tepatnya di Jl. Cempaka Ds. Mojongapit Kec. Jombang, Kab. Jombang, Terdakwa II menebaskan 1 (satu) buah pedang sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke bagian punggung saksi Wicho Felido dan terdakwa I menusuk saksi Wicho Felido menggunakan pisau lipat sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung saksi Wicho Felido, dan setelah itu para terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor 400.7.10.5/970/415.47/2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Jombang tanggal 21 Mei 2024 yang ditandataangkan oleh dr. Nieke Tussina Widhowati bertanggal 12 Mei 2024, pemeriksaan visum terhadap Wicho Felodo, dengan hasil pemeriksaan berikut:

Kepala dan wajah : Tidak ditemukan kelainan

Leher : Tidak ditemukan kelainan

Dada : Tidak ditemukan kelainan

Perut : Tidak ditemukan kelainan

Punggung : - terdapat dua luka robek koma masing-masing luka memiliki panjang sekitar satu koma lima sentimeter dan kedalaman sekitar nol koma lima sampai satu sentimeter koma tepi luka rata;

Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan

Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan : *Didapatkan dua luka robek koma di punggung dan masing-masing luka memiliki panjang sekitar satu koma lima sentimeter dan kedalaman sekitar nol koma lima sampai satu sentimeter koma tepi luka rata*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan secara berdamsa Ketika motor yang dikemudikan Erik dan ditumpangi oleh para terdakwa berimpitan dengan motor yang dikendarai korban saksi Wicho Felido tepatnya di Jl. Cempaka Ds. Mojongapit Kec. Jombang, Kab. Jombang, dimana saat itu Terdakwa II menebaskan 1 (satu) buah pedang sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke bagian punggung saksi Wicho Felido dan pada saat yang sama terdakwa I menusuk saksi Wicho Felido menggunakan pisau lipat sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung saksi Wicho Felido, dan setelah itu para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, sehingga perbuatan terdakwa tersebut secara obyektif telah memenuhi sub unsur kekerasan(karena para terdakwa menggunakan senjata) dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa kekerasan dengan tenaga bersama yang dilakukan para terdakwa dilakukan atas permintaan dari saksi Muhammad Shobirin karena adanya perselisihan pribadi antara saksi Muhammad Shobirin dengan saksi Wicho Felido sehingga saksi Muhammad Shobirin meminta para terdakwa untuk membantunya berkelahi dengan saksi Wicho Felido, dan perbuatan para terdakwa yang langsung memarangi dan menusuk saksi Wicho Felido di perjalanan menuju tempat akan diadakannya perkelahian antara saksi Muhammad shobirin dan saksi Wicho Felido memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perbuatan para terdakwa tersebut lahir dari niat untuk menimbulkan luka pada diri saksi wicho felido dan bukan hanya sekedar menakut-nakuti saksi wicho felido terlebih para terdakwa sudah mempersiapkan senjata yang akan dipergunakannya melukai saksi wicho felido atas permintaan bantuan oleh saksi Muhammad Shobirin, dan kekerasan dengan tenaga bersama tersebut menjadi tujuan dari perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa dilakukan di jalanan umum yaitu tepatnya di Jl. Cempaka Ds. Mojongapit Kec. Jombang, Kab. Jombang yang merupakan lokasi yang dapat diakses oleh publik, sehingga sub unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi pula pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang*" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauahkan dari sumber perilaku tindak pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah pedang dan 1 (satu) buah pisau lipat, yang kesmeunya terbukti merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, ka kedua barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sendangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi S-2354-OAD, yang merupakan barang-barang yang disita dari terdakwa I dan bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana yang terbukti pada perbuatan terdakwa sedangkan dalam amar tuntutannya Penuntut Umum meminta 1 (satu) buah obeng dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi S-2354-OAD dirampas untuk Negara namun Penuntut Umum tidak memberikan alasan yuridis didalam tuntutannya mengapa barang-barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk Negara, dan kedua benda tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b KUHAP dan bukan pula barang yang masuk dalam kualifikasi sebagai benda lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP, maka terhadap kedua barang bukti tersebut, Majlis Hakim memerintahkan Pennuntut Umum untuk mengembalikannya kepada Terdakwa I, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna kuning merk Car Gloss dan 1 (satu) buah baju warna orange bertuliskan SKF, yang kesemuanya merupakan barang-barang milik korban saksi Wicho Felido dan bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang-barang bukti tersebut harus diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi korban Wicho Felido;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak sesuai dengan norma dan etika yang ada di masyarakat ;
- perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka;
- para terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban dan memberikan santunan biaya pengobatan kepada korban

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo.Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **PEBRIYANTO Bin M. NEMAN** dan Terdakwa II. **M. KHAFIDZU ROHMAN BIN SARMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pennuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (SATU) TAHUN** dan **2 (DUA) BULAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pedang;

- 1 (satu) buah pisau lipat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah obeng;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi S-2354-OAD

Dikembalikan Kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) buah helm warna kuning merk Car Gloss;

- 1 (satu) buah baju warna orange bertuliskan SKF

Dikembalikan Kepada saksi Wicho Felido;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **22 AGUSTUS 2024**, oleh **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, dan **PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **29 AGUSTUS 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **MUDJIMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **SEPTIAN HERY SAPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)